



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 72/Pid.B/2015/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LISMAWATI PGL. ILIS;

Tempat lahir : Ram bah;

Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 06 Juni 1972;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Rambah Jorong IV Koto Kenagaraan Kinali Kecamatan Kinali
Kabupaten Pasaman Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Dagang;

Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 01 Mei 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor:72/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal

24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 72/IV/Pen.Pid/2015/PN.Psb tanggal 24 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 72/IV/Pen.Pid/2015/PN.Psb tanggal 24 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa LISMAWATI PGL. ILIS bersalah melakukan **"TINDAK PIDANA PENIPUAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LISMAWATI PGL. ILIS dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama ditahan sementara dan dengan perintah untuk tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Tanpa Nomor Polisi No. Rangka MH8CE44DAEJ180654 dan Nomor Mesin AE521D772084;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki Nex;Dikembalikan kepada terdakwa.
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa LISMAWATI PGL. ILIS pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret 2015, bertempat di rumah saksi Satri Delharce pgl. Cecep di jalan KKN Jorong Kampung Cubadak Kenagarian Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang kerumah saksi Satria Delharce pgl. Cecep dengan memepergunakan sepeda motor Suzuki Nex Tanpa Plat Nomor dan bertemu dengan saksi Satria Delharce pgl. Cecep, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Satria Delharce pgl. Cecep “ Sawit sedang panen di jalur 32 tapi alun siap salang pitih sajuta dulu beko di potong siap manimbang jam lima “ (Sawit saya sedang panen di jalur 32 tetapi belum siap, pinjam uang sejuta dulu nanti dipotong siap menimbang jam lima), karena perkataan terdakwa tersebut saksi Satria Delharce pgl. Cecep yakin dan percaya dengan perkataan terdakwa lalu saksi Satria Delharce pgl. Cecep menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa setelah saksi Satria Delharce pgl. Cecep menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor:72/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Satria Delharce pgl. Cecep dengan sepeda motornya. Bahwa sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa mengirim SMS kepada saksi Satria Delharce pgl. Cecep dengan mengatakan “ Salang pitih limo ratuih ribu lai untuk Laki laki wak pulang ka Panti “ (Pinjam uang lima ratus ribu lagi untuk suami saya pulang ke Panti), lalu saksi Satria Delharce pgl. Cecep membalas SMS terdakwa dengan mengatakan “ Jampuiklah ka rumah” (Jempulah ke rumah) dan sekira pukul 13.00 Wib datanglah terdakwa dengan sepeda motornya;

Bahwa karena saksi Satria Delharce pgl. Cecep mulai curiga kepada terdakwa lalu saksi Satria Delharce pgl. Cecep mengajak terdakwa untuk melihat dimana buah kelapa sawit yang dipanennya dan terdakwapun setuju lalu terdakwa dan saksi Satria Delharce pgl. Cecep berangkat dengan kendaraan masing-masing menuju lokasi kebun sawit yang lagi dipanen di jalur 32 namun tepatnya di Simpang Cubadak tiba-tiba terdakwa melarikan diri ke arah Padang Tujuh lalu saksi Satria Delharce pgl. Cecep berusaha untuk mengejar terdakwa namun terdakwa berhasil melarikan diri;

Bahwa saksi Satria Delharce pgl. Cecep tidak dapat mengejar terdakwa lalu saksi Satria Delharce pgl. Cecep minta tolong kepada orang lain yang lewat, dan sekira pukul 14.30 Wib saksi Satria Delharce pgl. Cecep mendapat kabar terdakwa terjatuh di Ujung Tanah lalu saksi Satria Delharce pgl. Cecep pergi menemui terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uangnya namun terdakwa tidak mau mengembalikannya lalu terdakwa dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Satria Delharce pgl. Cecep mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi **SATRIA DELHARCE Pgl CECEP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan adalah terdakwa Lismawati pgl. Ilis bertempat di rumah saksi di jalan KKN Jorong Kampung Cubadak Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa terdakwa pada awalnya datang kerumah saksi dan bertemu dengan mertu saksi yaitu saksi Pattini, lalu terdakwa menanyakan mana Cecep;
- Bahwa mertua saksi memberitahukan kepada istri saksi yaitu saksi Susilawati agar memanggil saksi dan mengatakan ada tamu.
- Bahwa terdakwa datang sendiri ke rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi "Sawit sedang panen di jalur 32 tapi alun siap salang pitih sajuta dulu beko di potong siap manimbang jam lima" (Sawit saya sedang panen di jalur 32 tetapi belum siap, pinjam uang sejuta dulu nanti dipotong siap menimbang jam lima);
- Bahwa karena perkataan terdakwa tersebut saksi yakin dan percaya dengan perkataan terdakwa, bahwa terdakwa mempunyai lahan sawit dan sekarang sedang panen di jalur 32

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor:72/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun panen tersebut sebelum selesai diperkirakan selesai sore
harinya pukul lima;

- Bahwa apabila saksi tahu tidak memiliki lahan sawit yang sedang panen atau tidak memiliki lahan sawit tentunya saksi tidak akan menyerahkan uang saksi kepada terdakwa;
- Bahwa sebenarnya terdakwa tidak ada mempunyai lahan sawit di jalur 32, dan tentunya terdakwa tidak bisa panen;
- Bahwa dengan rangkaian perkataan bohong terdakwa lalu saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa apabila terdakwa memang memiliki lahan dan sedang panen tentunya uang jual beli sawit terdakwa akan langsung dipotong dengan uang yang terdakwa pinjam terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa terdakwa baru sekali itu menawarkan sawit kepada saksi dan saksi tidak tahu bahwa terdakwa tidak mempunyai kebun sawit di jalur 32;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi dengan memepergunakan sepeda motor Suzuki Nex Tanpa Plat Nomor;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan kwitansi kepada terdakwa pada saat saksi menyerahkan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pergi terdakwa meminta nomor Hp saksi dan terdakwa mengatakan kalap panen telah selesai akan diberitahu;
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa mengirim SMS kepada saksi dan mengatakan “Salang pitih limo ratuih ribu lai untuk Laki laki wak pulang ka Panti” (Pinjam uang lima ratus ribu lagi untuk suami saya pulang ke Panti);
- Bahwa karena saksi mulai curiga kepada terdakwa lalu saksi membalas SMS terdakwa dengan mengatakan “Jampuiklah ka rumah” (Jempulah ke rumah) dan sekira pukul 13.00 Wib datanglah terdakwa dengan sepeda motornya;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah saksi, saksi tidak ada meminjamkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi mengajak terdakwa untuk melihat dimana buah kelapa sawit yang dipanennya dan terdakwa pun setuju lalu terdakwa dan saksi berangkat dengan kendaraan masing-masing menuju lokasi kebun sawit yang lagi dipanen di jalur 32 namun tepatnya di Simpang Cubadak tiba-tiba terdakwa melarikan diri ke arah Padang Tujuh lalu saksi berusaha untuk mengejar terdakwa namun terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak dapat mengejar terdakwa lalu saksi minta tolong kepada orang lain yang lewat, dan sekira pukul 14.30 Wib saksi mendapat kabar terdakwa terjatuh di Ujung Tanah di daerah Batang Lingkin Kabupaten Pasaman Barat lalu saksi pergi menemui terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor:72/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uangnya namun terdakwa tidak mau mengembalikannya lalu terdakwa dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Satria Delharce mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor yang dipergunakan terdakwa ke rumah saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2 Saksi **PATTINI PGL. IPAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan adalah terdakwa Lismawati pgl. Ilis bertempat di rumah menantu saksi di jalan KKN Jorong Kampung Cubadak Kenagarian Lingkkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa terdakwa pada awalnya datang kerumah saksi Satria Delharce dan bertemu dengan saksi lalu terdakwa mengatakan kepada saksi “Mana Cecep.” lalu saksi memberitahukan kepada saksi Susilawati (istri saksi Satria Delharce), bahwa ada orang yang mencari suaminya;
- Bahwa terdakwa datang sendiri ke rumah saksi Satria Delharce dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi Satria Delharce lalu terdakwa mengatakan kepada “Sawit sedang panen di jalur 32 tapi alun siap salang pitih sajuta dulu beko di potong siap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manimbang jam lima“ (Sawit saya sedang panen di jalur 32 tetapi belum siap, pinjam uang sejuta dulu nanti dipotong siap menimbang jam lima);

- Bahwa karena perkataan terdakwa tersebut saksi Satria Delharce yakin dan percaya dengan perkataan terdakwa, bahwa terdakwa mempunyai lahan sawit dan sekarang sedang panen di jalur 32 namun panen tersebut sebelum selesai diperkirakan selesai sore harinya pukul lima;
- Bahwa sebenarnya terdakwa tidak ada mempunyai lahan sawit di jalur 32, dan tentunya terdakwa tidak akan bisa panen;
- Bahwa dengan rangkaian perkataan bohong tersebut lalu saksi Satria Delharce menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa tidak ada dibuatkan kwitansi tanda terima uang oleh saksi Satria Delharce karena sudah percaya saja kepada terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa mengirim SMS kepada saksi Satria Delharce dan mengatakan “ Salang pitih limo ratuih ribu lai untuk Laki laki wak pulang ka Panti “ (Pinjam uang lima ratus ribu lagi untuk suami saya pulang ke Panti);
- Bahwa karena saksi Satria Delharce mulai curiga kepada terdakwa lalu saksi Satria Delharce membalas SMS terdakwa dengan mengatakan “Jampuiklah ka rumah” (Jempulah ke rumah) dan sekira pukul 13.00 Wib datanglah terdakwa dengan sepeda motornya;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor:72/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah saksi Satria Delharce, saksi Satria Delharce tidak ada meminjamkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Satria Delharce mengajak terdakwa untuk melihat dimana buah kelapa sawit yang dipanennya dan terdakwa pun setuju lalu terdakwa dan saksi Satria Delharce berangkat dengan kendaraan masing-masing menuju lokasi kebun sawit yang lagi dipanen di jalur 32 namun tepatnya di Simpang Cubadak tiba-tiba terdakwa melarikan diri ke arah Padang Tujuh lalu saksi Satria Delharce berusaha untuk mengejar terdakwa namun terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi Satria Delharce tidak dapat mengejar terdakwa lalu saksi Satria Delharce minta tolong kepada orang lain yang lewat, dan sekira pukul 14.30 Wib saksi Satria Delharce mendapat kabar terdakwa terjatuh di Ujung Tanah di daerah Batang Lingkin Kabupaten Pasaman Barat lalu saksi Satria Delharce pergi menemui terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uangnya namun terdakwa tidak mau mengembalikannya lalu terdakwa dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Satria Delharce mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor yang dipergunakan terdakwa ke rumah saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan

saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3 Saksi **SUSILAWATI PGL. SUSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan adalah terdakwa Lismawati pgl. Ilis bertempat di rumah menantu saksi di jalan KKN Jorong Kampung Cubadak Kenagarian Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa terdakwa pada awalnya datang kerumah saksi Satria Delharce dan bertemu dengan ibu saksi lalu terdakwa mengatakan kepada ibu saksi “Mana Cecep.” lalu saksi memberitahukan suami saksi yaitu saksi Satria Delharce, bahwa ada orang yang mencarinya;
- Bahwa terdakwa datang sendiri ke rumah saksi Satria Delharce dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi Satria Delharce lalu terdakwa mengatakan kepada “ Sawit sedang panen di jalur 32 tapi alun siap salang pitih sajuta dulu beko di potong siap manimbang jam lima “ (Sawit saya sedang panen di jalur 32 tetapi belum siap, pinjam uang sejuta dulu nanti dipotong siap menimbang jam lima);
- Bahwa karena perkataan terdakwa tersebut saksi Satria Delharce yakin dan percaya dengan perkataan terdakwa tidak berbohong;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor:72/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya terdakwa tidak ada mempunyai lahan sawit di jalur 32, dan tentunya terdakwa tidak akan bisa panen;
- Bahwa dengan rangkaian perkatan bohong tersebut lalu saksi Satria delharce menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa tidak ada dibuatkan kwitansi tanda terima uang oleh saksi Satria Delharce karena sudah percaya saja kepada terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa mengirim SMS kepada saksi Satria Delharce dan mengatakan “Salang pitih limo ratuih ribu lai untuk Laki laki wak pulang ka Panti” (Pinjam uang lima ratus ribu lagi untuk suami saya pulang ke Panti);
- Bahwa karena saksi Satria Delharce mulai curiga kepada terdakwa lalu saksi Satria Delharce membalas SMS terdakwa dengan mengatakan “Jampuiklah ka rumah” (Jempulah ke rumah) dan sekira pukul 13.00 Wib datanglah terdakwa dengan sepeda motornya;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah saksi Satria Delharce, saksi Satria Delharce tidak ada meminjamkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Satria Delharce mengajak terdakwa untuk melihat dimana buah kelapa sawit yang dipanennya dan terdakwa pun setuju lalu terdakwa dan saksi Satria Delharce berangkat dengan kendaraan masing-masing menuju lokasi kebun sawit yang lagi dipanen di jalur 32 namun tepatnya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Cubadak tiba-tiba terdakwa melarikan diri ke arah

Padang Tujuh lalu saksi Satria Delharce berusaha untuk

mengejar terdakwa namun terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa saksi Satria Delharce tidak dapat mengejar terdakwa lalu saksi Satria Delharce minta tolong kepada orang lain yang lewat, dan sekira pukul 14.30 Wib saksi Satria Delharce mendapat kabar terdakwa terjatuh di Ujung Tanah di daerah Batang Lingkin Kabupaten Pasaman Barat lalu saksi Satria Delharce pergi menemui terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uangnya namun terdakwa tidak mau mengembalikannya lalu terdakwa dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Satria Delharce mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor yang dipergunakan terdakwa ke rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak pada awalnya tidak kenal dengan saksi Satria Delharce;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam perkara penipuan;
- Bahwa terdakwa benar telah melakukan penipuan terhadap saksi Satria Delharce karena terdakwa terbelit hutang dengan rentenir sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bunganya Rp.5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor:72/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan adalah terdakwa bertempat di rumah saksi Satria Delharce di jalan KKN Jorong Kampung Cubadak Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa terdakwa pada awalnya datang kerumah saksi Satria Delharce dan bertemu dengan saksi Pattini, lalu terdakwa menanyakan “Mana Cecep”;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Satria Delharce adalah menjual dan membeli buah sawit dari tetangga saksi Satria Delharce;
- Bahwa karena terdakwa tidak mempunyai lahan sawit apabila terdakwa melakukan penipuan di sekitar atau didekat rumah terdakwa tentunya akan cepat diketahui lalu terdakwa pergi ke arah jalan KKN Simpang Empat tentunya orang tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa datang sendiri ke rumah saksi Satria Delharce dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi Satria Delharce lalu terdakwa mengatakan kepada saksi “Sawit sedang panen di jalur 32 tapi alun siap salang pitih sajuta dulu beko di potong siap manimbang jam lima” (Sawit saya sedang panen di jalur 32 tetapi belum siap, pinjam uang sejuta dulu nanti dipotong siap menimbang jam lima);
- Bahwa kalau saksi Satria Delharce tahu terdakwa tidak sedang panen buah sawit dan tidak ada mempunyai lahan sawit di jalur 32 tentunya saksi Satria Delharce tidak akan mau menyerahkan atau meminjamkan uangnya kepada terdakwa;
- Bahwa sebenarnya terdakwa tidak ada mempunyai lahan sawit di jalur 32, dan tentunya terdakwa tidak bisa panen;
- Bahwa terdakwa baru sekali itu menawarkan sawit kepada saksi;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi dengan mempergunakan sepeda motor Suzuki Nex Tanpa Plat Nomor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor terdakwa dan baru di kredit selama 3 bulan;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi Satria Delharce lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Satria Delharce;
- Bahwa saksi Satria Delharce tidak ada memberikan kwitansi kepada terdakwa pada saat saksi Satria Delharce menyerahkan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa sebelum pergi meninggalkan rumah saksi Satria Delharce, terdakwa meminta nomor Hp saksi Satria Delharce dan terdakwa mengatakan kalap panen telah selesai akan diberitahu;
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa mengirim SMS kepada saksi Satria Delharce dan mengatakan “Salang pitih limo ratuih ribu lai untuk Laki laki wak pulang ka Panti” (Pinjam uang lima ratus ribu lagi untuk suami saya pulang ke Panti);
- Bahwa sebenarnya suami terdakwa sudah meninggalkan saksi dan tidak tinggal bersama terdakwa lagi;
- Bahwa saksi Satria Delharce membalas SMS terdakwa dengan mengatakan “Jampuiklah ka rumah” (Jempulah ke rumah) dan sekira pukul 13.00 Wib datanglah terdakwa dengan sepeda motornya;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah saksi Satria Delharce, saksi Satria Delharce tidak ada meminjamkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Satria Delharce mengajak terdakwa untuk melihat dimana buah kelapa sawit yang dipanennya dan terdakwapun setuju lalu terdakwa dan saksi berangkat dengan kendaraan masing-masing menuju lokasi kebun sawit yang lagi dipanen di jalur 32 namun tepatnya di Simpang Cubadak, terdakwa melarikan diri ke

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor:72/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Padang Tujuh karena terdakwa takut ketahuan bahwa terdakwa tidak sedang panen karena terdakwa tidak ada mempunyai lahan sawit di jalur 32;

- Bahwa terdakwa berusaha untuk melarikan diri dan berhasil ditangkap di ujung tanah daerah batang Lingkin Kabupaten Pasaman Barat lalu terdakwa dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Satria Delharce mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang saksi Satria Delharce yang ditipunya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa sepeda motor yang dipergunakan terdakwa ke rumah saksi Satria Delharce;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan sudah meminta maaf kepada saksi Satria Delharce;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Tanpa Nomor Polisi No. Rangka MH8CE44DAEJ180654 dan Nomor Mesin AE521D772084;
- 1 (satu) bua kunci kontak motor Suzuki Nex.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak pada awalnya tidak kenal dengan saksi Satria Delharce;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam perkara penipuan;
- Bahwa terdakwa benar telah melakukan penipuan terhadap saksi Satria Delharce karena terdakwa terbelit hutang dengan rentenir sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bunganya Rp.5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan adalah terdakwa bertempat di rumah saksi Satria Delharce di jalan KKN Jorong Kampung Cubadak Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa terdakwa pada awalnya datang kerumah saksi Satria Delharce dan bertemu dengan saksi Pattini, lalu terdakwa menanyakan “Mana Cecep”;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Satria Delharce adalah menjual dan membeli buah sawit dari tetangga saksi Satria Delharce;
- Bahwa karena terdakwa tidak mempunyai lahan sawit apabila terdakwa melakukan penipuan di sekitar atau didekat rumah terdakwa tentunya akan cepat diketahui lalu terdakwa pergi ke arah jalan KKN Simpang Empat tentunya orang tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa datang sendiri ke rumah saksi Satria Delharce dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi Satria Delharce lalu terdakwa mengatakan kepada saksi “Sawit sedang panen di jalur 32 tapi alun siap salang pitih sajuta dulu beko di potong siap manimbang jam lima” (Sawit saya sedang panen di jalur 32 tetapi belum siap, pinjam uang sejuta dulu nanti dipotong siap menimbang jam lima);
- Bahwa kalau saksi Satria Delharce tahu terdakwa tidak sedang panen buah sawit dan tidak ada mempunyai lahan sawit di jalur 32 tentunya saksi Satria Delharce tidak akan mau menyerahkan atau meminjamkan uangnya kepada terdakwa;
- Bahwa sebenarnya terdakwa tidak ada mempunyai lahan sawit di jalur 32, dan tentunya terdakwa tidak bisa panen;
- Bahwa terdakwa baru sekali itu menawarkan sawit kepada saksi;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi dengan mempergunakan sepeda motor Suzuki Nex Tanpa Plat Nomor;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor:72/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor terdakwa dan baru di kredit selama 3 bulan;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi Satria Delharce lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Satria Delharce;
- Bahwa saksi Satria Delharce tidak ada memberikan kwitansi kepada terdakwa pada saat saksi Satria Delharce menyerahkan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa sebelum pergi meninggalkan rumah saksi Satria Delharce, terdakwa meminta nomor Hp saksi Satria Delharce dan terdakwa mengatakan kalap panen telah selesai akan diberitahu;
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa mengirim SMS kepada saksi Satria Delharce dan mengatakan “Salang pitih limo ratuih ribu lai untuk Laki laki wak pulang ka Panti” (Pinjam uang lima ratus ribu lagi untuk suami saya pulang ke Panti);
- Bahwa sebenarnya suami terdakwa sudah meninggalkan saksi dan tidak tinggal bersama terdakwa lagi;
- Bahwa saksi Satria Delharce membalas SMS terdakwa dengan mengatakan “Jampuiklah ka rumah” (Jempulah ke rumah) dan sekira pukul 13.00 Wib datanglah terdakwa dengan sepeda motornya;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah saksi Satria Delharce, saksi Satria Delharce tidak ada meminjamkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Satria Delharce mengajak terdakwa untuk melihat dimana buah kelapa sawit yang dipanennya dan terdakwapun setuju lalu terdakwa dan saksi berangkat dengan kendaraan masing-masing menuju lokasi kebun sawit yang lagi dipanen di jalur 32 namun tepatnya di Simpang Cubadak, terdakwa melarikan diri ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Padang Tujuh karena terdakwa takut ketahuan bahwa terdakwa tidak sedang panen karena terdakwa tidak ada mempunyai lahan sawit di jalur 32;

- Bahwa terdakwa berusaha untuk melarikan diri dan berhasil ditangkap di ujung tanah daerah batang Lingkin Kabupaten Pasaman Barat lalu terdakwa dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Satria Delharce mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang saksi Satria Delharce yang ditipunya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa sepeda motor yang dipergunakan terdakwa ke rumah saksi Satria Delharce;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan sudah meminta maaf kepada saksi Satria Delharce;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- 3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu / keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
- 4 Menggerakkan orang lain supaya menyerahkan suatu barang, supaya memberikan hutang atau menghapuskan piutang;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor:72/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama terdakwa **LISMAWATI Pgl. ILIS** sebagai Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta Bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “**Barang siapa**” ini telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa unsur kesalahan di sini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah “**Dengan maksud**” yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan. Penggunaan istilah “**dengan maksud**” yang ditempatkan diawal perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja maka si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidak berhaknya atas suatu keuntungan tersebut dan ia menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Yang fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu, yang penting adalah pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan. Bahwa mungkin sebaliknya yang terjadi, misalnya sesuatu barang yang diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi si pelaku/orang lain tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum lebih berkembang lagi sejak adanya Lindenbaum-Cohen Arrest tanggal 31 Januari 1919 tentang pengertian *onrechtmatigdaad* dalam pasal 1365 BW. Menurut Arrest ini yang dimaksud ***onrechtmatigdaad*** adalah perbuatan yang “memperkosakan hak-hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan tata kesopanan dan bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat ***“Matschappelijke betamelijkeheid”***;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pembuktian unsur melawan hukum, dalam doktrin dikenal ajaran melawan hukum yang formal dan melawan hukum yang materiil. Menurut ***ajaran bersifat melawan hukum yang formal*** bahwa setiap pelanggaran delik selalu dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum. Dengan demikian dalam hal delik tidak dengan tegas menyatakan bersifat melawan hukum sebagai unsur, sudah dengan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor:72/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya bersifat melawan hukum itu ada dan tidak perlu lagi dibuktikan adanya bersifat melawan hukum itu;

Menimbang, bahwa sedang sebaliknya menurut *ajaran bersifat melawan hukum yang materiil* yang antara lain dianut oleh *Zevenbergen*, menyatakan bahwa pada setiap delik dianggap sifat unsur melawan hukum selalu ada dan harus dibuktikan. Tetapi *Van Hamel* berpandangan lebih lunak, ia menyatakan bahwa pada setiap delik dianggap ada unsur bersifat melawan hukum. Tetapi sehungan dengan pembuktian, dikatakannya jika unsur bersifat melawan hukum tidak dinyatakan secara tegas sebagai unsur delik, atau unsur melawan hukum dinyatakan secara tegas tetapi timbul keragu-raguan apakah menurut paham masyarakat tindakan itu bersifat melawan hukum, maka dalam dua hal tersebut harus ada usaha pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan diketahui terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 sekira pukul 10.00 Wib datang kerumah saksi Satria Delharce di jalan KKN Jorong Kampung Cubadak Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dengan mempergunakan sepeda motor merk Suzuki Nex tanpa plat dengan tujuan untuk melakukan penipuan. Perbuatan penipuan tersebut terdakwa lakukan adalah menguntungkan terdakwa sendiri, yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Satria Delharce dengan sengaja dan terdakwa menyadari/menghendaki perbuatan tersebut serta keuntungan yang terdakwa dapat tentunya mendatang kerugian kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa juga menyadari bahwa terdakwa tidak berhak atas uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut yang diterima dari saksi Satria Delharce yang didapat dengan cara membohong saksi Satria Delharce dengan kebohongan tersebut telah menggerakkan saksi Satria Delharce menyerahkan uangnya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan menguntungkan diri sendiri tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa membohongi saksi Satria Delharce dengan mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sawit sedang panen di jalur 32 tapi alun siap salang pithi sajuta dulu beko di potong siap manimbang jam lima” (Sawit saya sedang panen di jalur 32 tetapi belum siap, pinjam uang sejuta dulu nanti dipotong siap menimbang jam lima), karena perkataan terdakwa tersebut saksi Satria Delharce yakin dan percaya dengan perkataan terdakwa lalu saksi Satria Delharce menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hukum karena perbuatan terdakwa tersebut telah mendatangkan kerugian kepada saksi Satria Delharce sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu / keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini kami nyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian nama palsu, yang dimaksud dengan nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama sipetindak yang digunakan sipetindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal sipetindak, tidak mengetahui nama tersebut. Mengenai penambahan nama dengan suatu nama panggilan atau nama lainnya untuk lebih melengkapi, yang justru malahan lebih memudahkan mengenali si pelaku dengan nama itu;

Menimbang, bahwa keadaan palsu, yaitu pelaku bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya atau dengan memakai tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal tersebut orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan. Misalnya sipetindak memperkenalkan dirinya

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor:72/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pejabat Kepolisian, agen suatu perusahaan, putra dari seseorang yang cukup terkenal, tukang memperbaiki Video, TV, penagih rekening dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa tipu muslihat, adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan pelaku tersebut dapat menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan, adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan dan isi kebohongan tersebut tidak harus seluruhnya kebohongan, akan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan diketahui terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 sekira pukul 10.00 Wib datang kerumah saksi Satria Delharce di jalan KKN Jorong Kampung Cubadak Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dengan mempergunakan sepeda motor merk Suzuki Nex tanpa plat dengan tujuan untuk melakukan penipuan;

Menimbang, bahwa perbuatan penipuan tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa membohongi saksi Satria Delharce dan mengatakan "Sawit sedang panen di jalur 32 tapi alun siap salang pitih sajuta dulu beko di potong siap manimbang jam lima" (Sawit saya sedang panen di jalur 32 tetapi belum siap, pinjam uang sejuta dulu nanti dipotong siap menimbang jam lima), karena perkataan terdakwa tersebut saksi Satria Delharce yakin dan percaya dengan perkataan terdakwa lalu saksi Satria Delharce menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan merugikan saksi Satria Delharce sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Sebenarnya terdakwa tidak ada mempunyai lahan sawit di jalur 32 Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur **“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu/keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”** ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Menggerakkan orang lain supaya menyerahkan suatu barang, supaya memberikan hutang atau menghapuskan piutang”.

Menimbang, bahwa menggerakkan, yang berarti bahwa atas perbuatan pelaku tersebut si korban tergerak hatinya dan mau melakukan suatu perbuatan dan tidak ada permintaan dengan tekanan, kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban dan bahkan cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa menyerahkan sesuatu barang, pengertian dari penyerahan itu terjadi secara langsung dan juga penyerahan tidak secara langsung. Dalam penyerahan barang tersebut si pelaku menggerakkan hati si korban dengan kebohongan sehingga si korban tergiur dan perbuatan tersebut harus ada hubungan kausal antara kebohongan dengan barang yang diberikan itu dan si pelaku mengharapkan suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa dengan pengertian “penyerahan” termasuk juga “menyuruh serahkan”, antara lain penyerahan oleh orang yang dirugikan kepada seorang perantara, dengan perintah penyampaian barang itu kepada orang yang diperintahkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan diketahui Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 sekira pukul 10.00 Wib datang kerumah saksi Satria Delharce di jalan KKN Jorong Kampung Cubadak Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dengan mempergunakan sepeda motor merk Suzuki Nex tanpa plat dengan tujuan untuk melakukan penipuan. Perbuatan penipuan yang terdakwa lakukan dengan cara terdakwa membohongi saksi Satria Delharce dan mengatakan “Sawit sedang panen di jalur

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor:72/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32 tapi alun siap salang pitih sajuta dulu beko di potong siap manimbang jam lima“ (Sawit saya sedang panen di jalur 32 tetapi belum siap, pinjam uang sejuta dulu nanti dipotong siap menimbang jam lima), karena perkataan terdakwa tersebut saksi Satria Delharce yakin dan percaya dengan perkataan terdakwa lalu saksi Satria Delharce menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa juga menyadari bahwa terdakwa tidak berhak atas uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut yang diterima dari saksi Satria Delharce yang didapat dengan cara membohong saksi Satria Delharce dengan kebohongan tersebut telah menggerakkan saksi Satria Delharce menyerahkan uangnya kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur **“Menggerakkan orang lain supaya menyerahkan suatu barang, supaya memberikan hutang atau menghapuskan piutang”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Tanpa Nomor Polisi No. Rangka MH8CE44DAEJ180654 dan Nomor Mesin AE521D772084, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki Nex, yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, namun sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk transportasi keluarga sehari-hari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **LISMAWATI PGL. ILIS**, yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
" **Penipuan** ";

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor:72/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama

6 (enam) bulan;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Tanpa Nomor Polisi No. Rangka MH8CE44DAEJ180654 dan Nomor Mesin AE521D772084;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki Nex.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 oleh DONY DORTMUND, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, WIRYAWAN HADI KUSUMA, S.H., M.H. dan MIRRANTHI MAHARANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TUMIAR NABABAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman barat, serta dihadiri oleh HASLINDA HASAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRYAWAN HADI KUSUMA, S.H., M.H.

DONY DORTMUND, S.H., M.H.

MIRRANTHI MAHARANI, S.H.

Panitera Pengganti,

TUMIAR NABABAN

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor:72/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)